

## URGENSI HUKUM PADA PENDERITA KELAINAN SEKSUAL (BDSM DAN HOMOSEKSUAL)

Ainun Agustina Atiqah Balqis<sup>a</sup>

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo*

*Corresponding Author:*

*<sup>a</sup>ainunbalqis19@gmail.com*

### ABSTRAK

Penderita gangguan mental BDSM dan Homoseksual sangat beresiko terjerat aksi kriminalitas namun belum ada hukum yang mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana yang dilakukan dari aktivitas BDSM Dan homoseksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana urgensi hukum yang diperlukan bagi pelaku tindak pidana yang memiliki kelainan seksual yang termasuk pada gangguan mental karena dalam pasal 44 KUHP hanya mengatur alasan pemaaf bagi ODGJ. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data normatif. Hasil penelitian yang diperoleh belum adanya peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur tentang kelainan seksual terutama BDSM, namun untuk tindak pidana sodomi dapat dijerat pasal pencabulan KUHP dan UU Perlindungan anak. Pelaku tindak pidana yang memiliki kelainan seksual juga termasuk subjek hukum karena tidak memenuhi unsur yang tertera pada pasal 44 KUHP.

**Kata kunci :** Hukum, Pidana, Seksual.

### ABSTRACT

Sufferers of BDSM and homosexual mental disorders are at great risk of being involved in criminal acts, but there is no law that specifically regulates criminal acts committed from BDSM and homosexual activities. The aim of this research is to determine the extent of legal urgency required for perpetrators of criminal acts who have sexual disorders which are included in mental disorders because Article 44 of the Criminal Code only regulates reasons for forgiveness for ODGJ. This research uses qualitative research methods and a descriptive approach and uses normative data collection techniques. The results of the research obtained are that there are no monetary crime laws regulating sexual disorders, especially BDSM, however, the crime of sodomy can be charged under the obscenity article of the Criminal Code and the Child Protection Law. Perpetrators of criminal acts who have sexual disorders are also subject to law because they do not fulfill the elements stated in Article 44 of the Criminal Code.

**Keywords :** Law, Criminal, Sexual.

## PENDAHULUAN

Setiap manusia dianugerahi akal dan pemikiran guna agar manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingganya melalui anugerah yang diberikan oleh Tuhan membuat manusia bisa melakukan pekerjaan dan bersosialisasi dengan orang-orang hingga bisa mengetahui perbuatan dan tingkah laku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan jiwa yang berbunyi, “Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi di mana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan secara sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat.”(Ida & Suryawati, 2023) Undang-Undang tersebut mempertegas bahwa manusia yang memiliki akal tentunya bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang baik sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain.

Kesejahteraan psikologis adalah salah satu aspek yang penting bagi kehidupan seorang manusia, dengan adanya kesehatan jiwa yang optimal dan mumpuni membuat seseorang dapat berkembang baik secara fisik, mental serta membangun relasi sosial yang mampu berinteraksi dengan banyak orang. Keadaan yang sejahtera dari tubuh, pikiran serta interaksi sosial yang dapat memungkinkan untuk setiap orang mampu hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis. Sehingga definsis kesehatan selalu dipandang satu kesatuan yang utuh atau biasa disebut holistik.(Pradea et al., 2024)

Pada manusia yang memiliki gangguan mental akan kesulitan untuk meraih kesejahteraan psikologis karena memiliki kesehatan jiwa yang dinilai kurang mumpuni. Orang yang memiliki gangguan mental tentunya akan mempengaruhi emosi, pola pikir serta tingkah laku dari penderitanya. Sehingganya sangat akan membutuhkan pengobatan agar tidak menimbulkan ancaman bahaya bagi lingkungan sekitar. Orang yang memiliki gangguan mental tentunya sangat beresiko melakukan aksi kriminalitas apabila tidak diobati dan mendapatkan pengawasan dari orang terdekat. Sejumlah besar penderita gangguan mental sering terlibat dalam aksi kriminalitas. Kejahatan merupakan serangkaian tingkah laku manusia yang sangat bertentangan dengan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan adanya hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kejahatan kejiwaan merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk dianalisis serta sangat sulit untuk diselesaikan.(Khairunnisa et al., 2021)

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menderita gangguan mental diantaranya karena mengalami stress akibat adanya peristiwa yang membuat seseorang trauma akan hal tersebut, menderita penyakit tertentu yang dapat membuat mental tidak stabil, adanya pengaruh lingkungan yang akhirnya dapat membuat seseorang gangguan jiwa seperti diperlakukan secara semena-mena tanpa memperhatikan hak dari si penderita serta penggunaan zat atau obat-obatan terlarang. Gangguan mental juga dapat dipengaruhi oleh factor biologis yaitu karena adanya kerusakan fungsi sel saraf di otak si penderita gangguan mental.(Pinem et al., 2023)

Kesehatan mental merupakan kondisi yang menggambarkan bagaimana seseorang dapat berpikir, berinteraksi dan bertindak, sehingganya kesehatan mental merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap individu karena akan sangat mempengaruhi seseorang dalam

hidup bersosialisasi dengan banyak orang. Pada penderita gangguan mental akan sangat berpeluang besar menderita gangguan kejiwaan apabila tidak ditangani dan diobati secara tepat. Untuk itu penderita gangguan mental seharusnya mendapatkan perawatan medis dan pendampingan secara psikologis agar memulihkan kesehatan mentalnya.(Makarim, 2022)

Di Indonesia sendiri pemahaman akan kesehatan mental cenderung rendah, hal ini dibuktikan dengan adanya pemasungan orang dengan gangguan jiwa sebesar 14% pernah pasung seumur hidup dan 31,5% dipasung 3 bulan terakhir. Selain itu sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani. Pemahaman tentang kesehatan mental yang kurang serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadikan tidak tertanganinya gangguan jiwa.(Vitoasmara et al., 2024)

Jika penderita gangguan mental tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat memperparah kondisi mereka hingga dapat mengalami gangguan jiwa yang lebih serius. Berbeda dengan orang yang memiliki gangguan jiwa mereka tidak termasuk subjek hukum sehingga ada alasan pemaaf sesuai pasal 44 KUHP. Salah satu gangguan mental yang dapat dipidanakan adalah gangguan seksual berupa Homoseksual yang melakukan sodomi terhadap anak dibawah umur. Perasaan yang timbul pada individu dengan adanya ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin sebagai orientasi seksual merupakan pengertian dari homoseksual. Penderita homoseksual yang juga mempunyai orientasi seksual terhadap anak kecil atau pedofilia sangat membahayakan dan menjadi ancaman bagi orang lain. Gangguan seksual merupakan gangguan mental yang perlu penanganan khusus agar tidak membahayakan dan menjadi ancaman bagi diri sendiri dan orang lain. Selain Homoseksual ada kelainan seksual yang juga dapat membahayakan orang lain seperti BDSM. BDSM adalah singkatan dari Bondage, Dominance, Sadism dan Masochism yang merupakan aktivitas seksual dengan menggunakan kekerasan. BDSM adalah bentuk penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, ikatan, perbudakan serta adanya permainan budak dan tuan. BDSM ini merujuk pada praktik seks 'sadis' yang dilakukan kepada pasangan sehingga dapat menimbulkan hal yang menyakitkan bagi orang lain. Ada tiga poin dalam BDSM, yakni bondage and discipline, dominance and submission, serta sadism and masochism. Istilah dari poin-poin tersebut berkaitan dengan istilah perbudakan, penyerahan, dan sadisme hingga mengacu pada praktik seks. Sehingga BDSM harus mendapatkan perawatan medis karena jika dibiarkan bisa saja menghilangkan nyawa orang lain. Namun penderita gangguan jiwa tidak memiliki pasal khusus yang mengatur tentang ancaman pidana karena sangat beresiko melakukan penganiyaan yang dapat menyebabkan kematian.

Pada dasarnya kelainan seksual atau parafilia merupakan gangguan mental, ada banyak jenis kelainan seksual, yaitu diantaranya :

1. Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah kepuasan seksual yang didapatkan dari mempertunjukkan kelaminnya kepada orang lain yang tidak dikenal. Umumnya, penderita kondisi ini hanya sebatas memamerkan kelaminnya.

2. Fetisisme

Fetisisme adalah gairah seksual yang muncul ketika penderitanya menyentuh atau mengenakan benda tertentu. Fetisisme berbeda dengan partialisme, yaitu gairah seksual yang timbul terhadap bagian tubuh tertentu, seperti kaki.

3. Froteurisme

Froteurisme adalah kepuasan seksual yang diperoleh dari menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke orang lain yang tidak dikenal. Ia juga bisa memperoleh kepuasan dengan meraba kelamin orang asing.

4. Masokisme

Masokisme adalah kepuasan seksual yang didapatkan penderitanya ketika ia disakiti, diikat, dipermalukan, atau dilecehkan. Bahkan, penderita masokisme juga bisa merasakan kepuasan ketika mendapatkan pukulan atau kekerasan dari pasangan seksualnya.

5. Pedofilia

Pedofilia adalah fantasi atau perilaku seksual yang menyebabkan penderitanya bergairah bila melakukan aktivitas seksual dengan anak usia 13 tahun ke bawah. Penderita pedofilia bisa menelanjangi atau memaksa anak untuk menontonnya bermasturbasi, bahkan menyentuh kelamin atau menyetubuhi anak.

6. Sadisme

Sadisme adalah jenis parafilia di mana penderitanya mendapat kepuasan seksual ketika memermalukan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan seksualnya. Bentuk kekerasannya bisa dengan menggigit, mengikat, sampai memukul.

Dalam KUHP tidak ada pendefinisian secara khusus mengenai pertanggung jawaban. Hal tersebut karena KUHP merumuskan pertanggungjawaban tersebut secara negatif yang dalam artian merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab serta bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Istilah resmi yang digunakan dalam pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ) ialah istilah mental atau gangguan jiwa. Di Indonesia upaya untuk menyeragamkan diagnosis (penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya) sebagai acuan dalam pelaksanaan tetapi menggunakan buku pedoman PPDGJ yang mulai dibuat hingga sekarang memiliki tiga versi yakni PPDGJ I, II, III. Dalam PPDGJ II menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau gangguan mental merupakan suatu pola perilaku, psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan yang mana terjadi dalam satu fungsi atau lebih yang penting dari manusia. (Darto et al., 2023) Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai kekosongan hukum terhadap penderita kelainan seksual serta alasan pemaaf untu penderita kelainan seksual.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan merupakan metode Yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu metode untuk menemukan adanya peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Cara dalam penelitian hukum normatif bisa digunakan pada sumber hukum utama dan sumber hukum tambahan, dengan syarat sumber hukum tersebut mengandung adanya peraturan hukum. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif agar dapat mengetahui

adanya kekosongan hukum pada penderita kelainan seksual. Metode Yuridis Normatif digunakan karena penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan dan jurnal-jurnal hukum pidana sehingga dapat meneliti urgensi hukum bagi para penderita kelainan seksual. (Pradea et al., 2024)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA KELAINAN SEKSUAL (BDSM)**

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup semua aspek permasalahan yang timbul didalam masyarakat. Hal-hal yang belum diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kekosongan hukum. Kekosongan adalah perihal kosong dan hampa. Kekosongan hukum adalah suatu ketiadaan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur tata tertib didalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum merupakan suatu keadaan tidak adanya norma terhadap suatu peristiwa hukum. (Holijah, 2021)

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh penderita BDSM terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur tata tertib tersebut dalam lingkungan masyarakat. Sehingga Hakim diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami cita-cita hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal itu tertuang dalam Pasal 5 ayat (1). Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya karena undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada. Hakim wajib menyelidiki asas-asas hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan apabila undang-undang tersebut bersifat ambigu atau tidak ada. Menurut ketentuan ini, hakim adalah pencipta dan penjelajah nilai-nilai masyarakat yang hidup di tengah masyarakat dalam masyarakat yang masih mengakui hukum tidak tertulis dan berada dalam situasi sosial dan transisi. Oleh karena itu, hakim wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dan keadilan. Oleh karena itu, ia harus sepenuhnya membenamkan dirinya dalam masyarakat agar menjadi sadar, peka, dan mampu memahami sentimen keadilan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Hakim kemudian dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum dan keadilan sosial. Apabila hakim dalam suatu perkara tidak dapat menemukan sumber hukum tertulis maka dilakukan penemuan hukum yang bersangkutan (*recht financing*), khususnya apabila menangani perkara yang terjadi di daerah yang masih berlaku hukum adatnya. Sesuai dengan norma peradilan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini mengandung makna bahwa hakim mempunyai tanggung jawab untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami asas-asas hukum dan rasa keadilan yang merasuki masyarakat. Oleh karena itu, hakim wajib meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tempat perkara tersebut disidangkan. Persoalan demikian timbul dari apa yang akan terjadi jika seorang hakim menerima dan mengadili suatu perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuan hukum tertulisnya. Sementara itu, ketentuan penolakan perkara bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. (Luhfitasari, 2019)

Penegakan hukum bagi para penderita gangguan seksual yang membahayakan dan menjadi ancaman bagi orang lain seharusnya sudah diatur dalam KUHP mengingat ugensi hukumnya sangat diperlukan. Dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang ancaman pidana bagi para penderita gangguan seksual yang berbahaya seperti BDSM sehingga membuat para penderita kelainan seksual atau gangguan mental dapat melakukan kejahatan dan membahayakan banyak orang. Pada norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia tentunya sangat melarang adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan budaya luhur Indonesia.

Kelainan seksual BDSM dan Homoseksual sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi penderita BDSM jika pelaku tidak dapat mengontrol Hasrat seksualnya maka penderita BDSM akan lepas kendali melakukan penganiyaan hingga pembunuhan sehingga sangat membahayakan bagi orang lain terutama pasangannya. Tidak jauh berbeda dengan BDSM, Homoseksual juga tentunya sangat berbahaya bagi orang lain mengingat banyaknya resiko kesehatan yang ditimbulkan dari aktivitas seksual lewat anus serta dapat menimbulkan trauma mendalam pada korban. Aktivitas seksual yang dilakukan oleh homoseksual tentunya menyimpang dari segi agama dan norma kesusilaan, sehingganya harus ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai BDSM dan Homoseksual sehingga dapat menjadi langkah preventif dan langkah represif.

Salah satu kasus BDSM terjadi di Sleman Yogyakarta pada tahun 2023 yang dilakukan oleh dua pelaku yaitu Waliyin dan Ridduan. Keduanya menderita kelainan seksual BDSM dan Homoseksual sehingga ketika kedua pelaku dan satu orang korban yang berinisial "R" sedang melakukan aktivitas BDSM kedua pelaku lepas kendali sehingga berujung membunuh dan memutilasi korban menjadi 172 potongan. Dalam kasus tersebut kedua pelaku di dakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Sleman. Tentunya dalam hal ini BDSM tidak dimasukan kedalam pertimbangan hukum oleh para penegak hukum sebagai tindakan kriminalitas, sehingga dalam hal ini harus ada hukum yang mengatur tentang aktivitas BDSM dan Homoseksual agar tidak dapat membahayakan nyawa orang lain serta dapat menjadi upaya preventif agar masyarakat lebih tunduk terhadap hukum. (*P U T U S A N Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn, 2023*)

Dalam RUU KUHP 2023 juga belum ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana kelainan seksual, begitupun dalam UU diluar KUHP sehingga para penegak hukum menegakan keadilan dengan berlandaskan pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP dan UU yang mengatur delik pidana diluar KUHP berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh penderita kelainan seksual. Tidak semua kelainan seksual ancaman pidananya diatur dalam KUHP. Hal ini tentunya menjadi perhatian umum terutama bagi para penegak hukum mengingat bahwa kelainan seksual juga merupakan kelainan mental yang apabila tidak diobati dapat membuat seseorang menjadi gila atau dikategorikan sebagai ODGJ (Makarim, 2022).

Penderita gangguan seksual terutama BDSM atau Bondage, Dominance, Sadism dan Masochism sangat membahayakan pasangannya dan orang lain apabila tidak adanya penanganan medis, karena pada penderita BDSM mereka menyukai aktivitas sadis yang mengancam nyawa seperti memukul, menampar, menendang, menginjak dan

mempermalukan pasangannya. Penderita BDSM sangat senang mengalami rasa sakit hal tersebut tentunya sangat mengerikan dalam perspektif orang normal.(Sari, 2023) Dalam dunia medis penderita kelainan seksual sangat memerlukan penanganan medis yaitu dengan cara pemberian obat-obatan serta rehabilitasi sosial seperti terapi kelompok. Salah satu obat yang diberikan kepada gangguan seksual adalah antiandrogen, seperti leuprolide atau medroxyprogesterone untuk menurunkan dorongan seks bagi penderita kelainan seksual(Pittara, 2022). Ada berbagai macam penyebab kelainan seksual diantaranya memiliki riwayat traumatis seperti adanya pelecehan seksual yang terjadi berulang kali, memiliki keluarga yang tidak harmonis seperti orang tua yang sering bertengkar dan jarang memiliki waktu untuk quality time bersama keluarga, tidak sengaja melihat orang tua berhubungan badan saat masih kecil dan mempunyai gangguan mental.

Penderita kelainan seksual sangat rawan terjerat pidana mengingat aktivitas yang dilakukan oleh penderita gangguan seksual sangat ekstrim yang mengancam keselamatan orang lain, salah satunya adalah homoseksual yang melakukan sodomi terlebih dilakukan pada anak dibawah umur. Sodomi merupakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara memasukan penis kedalam anus. Banyak bahaya yang ditimbulkan oleh sodomi baik secara psikis maupun fisik sehingga korban sodomi diharuskan mendapatkan penanganan medis guna memulihkan mental dan fisik korban sodomi, salah satu bahaya yang ditimbulkan adalah depresi(Fensynthia, 2024). Banyaknya kasus kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh penderita kelainan seksual (gangguan mental) tercatat sebanyak 1.443 kasus di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi perhatian public mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh penderita kelainan seksual seperti pemerkosaan, sodomi dan pembunuhan(Pratiwi, 2024)

Penderita kelainan seksual yang melakukan sodomi tidak diatur secara definitif dalam regulasi perundang-undangan pidana di Indonesia, namun sodomi bisa dijerat dengan pasal pencabulan KUHP dan UU Perlindungan Anak. Hal itu diatur sebagaimana dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jika korban merupakan anak dibawah umur sedangkan korban orang dewasa dapat dijerat Pasal 289 KUHP dan 290 KUHP.(Khairunnisa et al., 2021)

Tidak jauh berbeda dengan dengan homoseksual yang melakukan sodomi ada regulasi hukum yang jelas yang mengatur hal tersebut namun pada penderita BDSM tidak ada regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Sehingga peranan hakim sangat dibutuhkan guna menghukum para pelaku yang sudah membahayakan nyawa orang lain. Namun tidak semua Penderita BDSM dapat dipenjarakan karena BDSM bisa dilakukan jika adanya persetujuan kedua belah pihak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dalam upaya penegakan hukum pada penderita gangguan jiwa yang melakukan kriminalitas hakim tentunya akan mempertimbangkan kejiwaan pelaku dan untuk melihat bahwa penderita Kelainan seksual atau gangguan mental masuk dalam subjek hukum maka yang perlu membuktikan kejiwaan pelaku sehat secara fisik dan mental serta tidak masuk dalam kategori gangguan jiwa adalah tugas dari jaksa penuntut umum sehingga hakim yang

nantinya akan memutuskan apakah penderita kelainan seksual masuk ke dalam subjek hukum dengan kata lain mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau pelaku tidak masuk subjek hukum dengan kata lain tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.(Hariadi et al., 2023)



## **ALASAN PEMAAF BAGI PARA PENDERITA KELAINAN SEKSUAL**

Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan pelaku tindak pidana, disaat yang sama tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku masih tergolong dilarang atau tidak diperbolehkan dalam hukum. Untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa maka harus dibuktikan dengan rangkaian pemeriksaan. Jika terbukti pelaku memiliki gangguan jiwa maka hakim lah yang akan memutuskan bahwa pelaku tidak dikategorikan sebagai subjek hukum dan dimasukan kerumah sakit jiwa(Ndapabehar & Rahaditya, 2023).

Dalam pembuktian bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa atau ODGJ jaksa harus memberitahukan kepada majelis hakim jika terdakwa memiliki gangguan jiwa karena nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi kejiwaan atau mental pelaku dapat menjadikan alasan pemaaf bagi pelaku dengan membuktikan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa berdasarkan surat pemeriksaan dokter, karena dalama alasan pemaaf sebagai mana yang terlampir dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. (Auli, 2024)

Setiap orang yang memiliki gangguan jiwa wajib mendapatkan fasilitas negara seperti pelayanan kesehatan sehingga oarng yang memiliki gangguan jiwa mendapatkan perlakuan khusus sebab penyakit jiwa yang dideritanya sehingga ODGJ tersebut tidak membahayakan dirinya dan orang lain (Sagara et al., 2023).

Namun pada penderita kelainan seksual yang masih tergolong gangguan mental tidak bisa menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan, mengingat bahwa gangguan mental belum termasuk pada gangguan jiwa sehingga tidak memenuhi unsur 44 KUHP alasan pemaaf. Hal tersebut tentunya dianggap tidak adil oleh sebagian orang mengingat bahwa gangguan mental seharusnya mendapatkan penanganan medis jika dibiarkan akan membuka peluang menjadi ODGJ. Dalam mengadili pelaku kejahatan yang memiliki gangguan mental seharusnya para penegak hukum memperhatikan kejiwaan dari si pelaku serta mempertimbangkan hukuman yang dinilai lebih adil bagi si pelaku karena pada pelaku yang memiliki kelainan seksual yang termasuk dalam gangguan mental sangat berpeluang untuk terkena gangguan jiwa hal itu didukung dengan teori kriminologi yaitu teori cacat mental yang dikemukakan oleh J.E.D Esquirol Isac Ray pada tahun 1772-1881, teori Goring yaitu karena ketidakstabilan mental yang dikemukakan oleh Calres Goring pada tahun 1870-1919, teori Teon Moniz yaitu karena ketidakberesan otak yang dikemukakan oleh Abtonio Moniz pada tahun 1935, dan terakhir ada teori Mark Evin yaitu ketidakberesan mental akibat rusaknya otak yang dikemukakan oleh Veron Mark dan Franj Ervin pada tahun 1970. Pada orang yang memiliki gangguan jiwa dan gangguan mental sangat rentan untuk melakukan aksi kejahatan. Salah satu ahli kriminologi yang terkenal adalah W.A Bonger mengemukakan bahwa dalam kriminologi

murni ada cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ditinjau dari aspek psikologis atau kejiwaan yaitu Psikologi Kriminal, sehingga dengan adanya cabang ilmu tersebut seharusnya menjadi landasan dasar bagi para penegak hukum untuk mempidanakan orang yang memiliki gangguan mental termasuk kelainan seksual.(Abdussalam & Desasfuryant, 2014)

Salah satu kasus yang dilakukan oleh penderita BDSM dan homoseksual terjadi di Sleman Yogyakarta, kedua pelaku yaitu Waliyin dan Ridduan serta korban merupakan penderita kelainan seksual BDSM dan homoseksual yang mendapatkan hukuman mati karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”(Wiratama et al., 2023)

Pada kasus yang dilakukan oleh kedua pelaku yaitu Waliyin dan Ridduan membuktikan bahwa kelainan seksual terutama BDSM sangat berbahaya, akibat dari kelainan seksual tersebut membuat kedua pelaku melakukan mutilasi kepada korban karena kedua pelaku merasakan birahi yang semakin meningkat ketika melihat korban sudah tidak sadarkan diri sehingga berujung mutilasi.(P U T U S A N Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn, 2023)

Walaupun kedua pelaku menderita gangguan seksual namun nyatanya tidak ada alasan pemaaf bagi kedua pelaku dan kedua pelaku dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut majelis hakim kedua pelaku mempunyai rentan waktu berpikir untuk menyembelih korbannya sehingga dalam rentan waktu tersebut seharusnya kedua pelaku mengurungkan niatnya untuk membunuh korban.

## **SIMPULAN**

Penderita kelainan mental sangat rawan terlibat aksi kriminalitas seperti pemerkosaan, sodomi, penganiyaan dan pembunuhan. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian terutama parapenegak hukum mengingat bahwa adanya kekosongan hukum yang mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan oleh penderita kelainan seksual. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya para pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ tidak termasuk subjek hukum sesuai yang tertera pada pasal 44 KUHP, namun penderita kelainan seksual yang masih tergolong gangguan mental dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau termasuk dalam subjek hukum sehingga tidak masuk dalam kategori ODGJ.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, H. R., & Desasfuryant, A. (2014). *Criminology: Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia*. PTIK.
- Auli, R. C. (2024). *Pasal 44 KUHP Lama tentang Alasan Pemaaf Tindak Pidana*. HUKUM ONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/>
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP

- GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Ilmu Wijaya Putra*, 1(2), 257–263.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Fensynthia, G. (2024). *Dampak Sodomi bagi Kesehatan dan Hukuman bagi Pelakunya*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari>
- Hariadi, M. R., Sudjatmiko, & Naimah. (2023). PEMBUKTIAN ORANG DENGANGGUGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA. *Jurnal IUS*, XI(1), 74–76.
- Holijah. (2021). *Studi Pengantar Ilmu Hukum* (M. Rizal (ed.); 1st ed.). Kencana. [https://www.google.co.id/books/edition/Studi\\_Pengantar\\_Ilmu\\_Hukum/xxBNEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Studi_Pengantar_Ilmu_Hukum/xxBNEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 264–273.
- Khairunnisa, H. A., Indiantoro, A., & Prasetyo, Y. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan. *Borobudur Law Review*, 3(1), 46–51.
- Luhfitasari, R. (2019). UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL. *Jurnal De Jure*, 11(2), 70–72.
- Makarim, F. R. (2022). *Adakah Perbedaan Gangguan Jiwa dan Gangguan Mental?* Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/adakah-perbedaan-gangguan-jiwa-dan-gangguan-mental>
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 3142–3153.
- P U T U S A N Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn (2023).
- Pinem, A., Ishak, & Ginting, R. I. (2023). Penerapan Metode Certainty Factor Untuk Mendiagnosa Penyakit Gangguan Mental Pada Manusia. *JURNAL SISTEM INFORMASI TGD*, 2(5), 834–840.
- Pittara. (2022). *Kelainan Seksual*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/kelainan-seksual#:~:text=Kelainan seksual atau parafilia adalah,termasuk dalam jenis gangguan mental.>
- Pradea, R., Haryadi, & Arfa, N. (2024). ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA: BAGAIMANA ATURAN HUKUM PIDANANYA? *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 5(1), 2–11.
- Pratiwi, A. D. I. E. (2024). *10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia Menurut Laporan BPS 2023*. KOMPAS.Com.
- Sagara, P. W., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(118–123).
- Sari, B. K. (2023). *Apa Itu BDSM? Begini Sejarah dan Ciri-ciri Orang yang Suka Sadomasokisme*. KOMPAS.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2023/07/22/apa-itu->

bdsm-begini-sejarah-dan-ciri-ciri-orang-yang-suka-sadomasokisme

- Vitoasmara, K., Hidayah, F. V., Purnamasari, N. I., Aprillia, R. Y., & A, L. D. D. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal*, 2(3), 57–68.
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. (2023). Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3).